

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa “Penerapan Etika Jurnalistik Pada Produksi Berita Program Fakta+62” temuan peneliti dilapangan bahwa tim redaksi menemukan terdapat oknum dari tim liputan yang didapati menyalahgunakan profesinya pada saat proses produksi berita berlangsung, hal tersebut seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, jurnalis yang kedapatan menerima gratifikasi dapat dianggap melanggar kode etik jurnalistik dan integritas profesi sebagai jurnalis, hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas dan independensi jurnalis dalam menyajikan berita yang faktual dan berimbang khususnya pada tayangan program Fakta+62. Adapun pedoman yang dilakukan oleh tim Fakta+62 dalam menangani isu sensitif konten berita dengan menggunakan prinsip keberimbangan atau *cover both sides* tanpa menggunakan sumber berita nonkonvensional. Konsep *cover both side* mengharuskan berita yang diangkat oleh media ini tidak memihak siapapun maupun berat sebelah dan selalu mencakup semua sisi Eriyanto (2011).

Sebagai televisi swasta khususnya program jurnalistik dalam memproduksi berita tidak luput dari kode etik jurnalistik yang berlaku, tim liputan yang bertugas dilapangan untuk menjadikan sebuah berita yang akan ditayangkan merupakan jurnalis yang telah diberi pembekalan mengenai aturan dalam mengambil berita harus berpedoman pada undang-undang pers dan kode etik bagi jurnalis pada saat liputan berlangsung. Dengan memanfaatkan media sosial *instagram* program

tayangan Fakta+62 juga melakukan penyebaran konten beritanya yang telah dianggap tidak melanggar beberapa UU ITE dikarenakan telah sesuai dengan pedoman P3SPS.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti terhadap tayangan program Fakta+62 yang mendistribusikan konten berita melalui media sosial dengan melalui media *instagram @officialnet.news* dapat menambah tim yang bertugas untuk mengelola akun media sosial tersebut, terutama hasil berita yang *up to date* perlu ditayangkan melalui media sosial. Adanya *live interaction* seperti pada saat tim liputan turun kelapangan mungkin terdapat satu tim dari media sosial dapat melakukan *live video* di *instagram* bersama tim liputan yang sedang produksi sebuah tayangan berita, hal tersebut dilakukan agar lebih menjangkau *audience* dan *followers* yang telah mengikuti berita yang *up to date* berita terbaru. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menerapkan etika jurnalistik khususnya bagi tim liputan yang berada dilapangan serta perkembangan *instagram* dari *@officialnet.news* sebagai sarana informasi masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya dapat dikembangkan lagi dalam perspektif konvergensi peliputan serta pendistribusian konten berita yang ditayangkan melalui media sosial dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku seperti ITE dan pengetahuan dalam menerapkan etika jurnalistik pada konten berita di televisi.